



PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Asli Sukiman umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Termohon Asli umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 19 Oktober 2017 dengan nomor: 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/56/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009);
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 8 tahun 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri di rumah orang tua Termohon dengan alamat tersebut di atas selama 7 tahun (Pemohon bekerja di Sidoarjo dengan alamat tersebut di atas dan pulang 1 bulan sekali), ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 anak;

Hal. 1 dari 9 hal Put. No 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak April 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a.-----
Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Lain, pada saat Tergugat mengetahui hal tersebut Tergugat marah-marah dan ingin diceraikan;
 - b.-----
Pemohon sudah mengakui kesalahannya dan ingin minta maaf kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau memaafkannya serta ingin diceraikan oleh Pemohon ;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan sejak September 2017 Pemohon meninggalkan Termohon untuk bekerja di Sidoarjo dengan alamat tersebut di atas tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan hingga sekarang, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Hal. 2 dari 9 hal Put. No 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon dan sudah ada kesepakatan perdamaian yang itinya sebagai berikut;
- Pasal 1, Bahwa kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai Satu (1) orang anak;
- Pasal 2, Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik- baiknya dan tidak akan menelantarkan anak, dan demikian juga sebaliknya jika Pemohon selaku Ayahnya nantinya akan mengasuh anak, berjanji akan mengasuh dengan sebaik-baiknya dan tidak menelantarkan anak.
- Pasal 3, Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturrahmi) antara anak dengan Ayahnya maka selaku Ayahnya berhak sewaktu -waktu dapat bertemu dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan demikian juga sebaliknya jika anak dibawah asuhan Pemohon, maka Termohon selaku Ibunya juga memperoleh hak sama.
- Pasal 4, Dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (Silaturrahim) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut di atas sebagai berikut:
 - a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp. 500.000,- setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10% s/d 20%, sesuai dengan kemampuan

Hal. 3 dari 9 hal Put. No 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Pemohon.

b. Nalkan untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya.

- Pasal 5, Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa Iddah (masa tunggu) 3X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta Limaratus Ribu Rupiyah..) dan dapat dicicil setiap bulan sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiyah)

- Pasal 6, Bahwa apabila Pemohon tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, maka termohon dapat/ berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi dan demikian juga bila termohon tidak menjalankan kewajibanya mengasuh anak dengan baik maka pemohon berhak mengajukan pembelaan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

- Pasal 7, Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

- Pasal 8, Para piha sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

- Pasal 9, Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

- Pasal 10, Bahwa Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ditanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 9 hal Put. No 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 432/56/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi Pemohon 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2009 yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pisahnya antara Pemohon dan Termohon tersebut akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari informasi Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi Pemohon 2 , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar 8 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 9 hal Put. No 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pisahnya antara Pemohon dan Termohon tersebut akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon senang dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor

Hal. 6 dari 9 hal Put. No 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Saradan, Kabupaten Madiun pada tanggal 14 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon masing-masing **Saksi Pemohon 1** dan **Saksi Pemohon 2**, telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Keterangan saksi juga tidak dibantah oleh Termohon;

Berdasarkan dalil Pemohon yang telah diakui Termohon serta bukti-bukti di persidangan maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka

Hal. 7 dari 9 hal Put. No 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani kesepakatan tanggal 19 Desember 2017, oleh karenanya Majelis memandang perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2017;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.981000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa tanggal 30 Januari 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilawal 1439 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H..** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugrah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Hal. 8 dari 9 hal Put. No 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Anugrah Bagus Prastiono, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	890.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	981.000,-

Hal. 9 dari 9 hal Put. No 1320/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)